

KODE ETIK SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN PROFESI HUKUM YANG BAIK

Oleh :

Niru Anita Sinaga

Dekan Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta dan
Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta
Email : anita_slinaga@yahoo.com

Abstrak :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka prinsip-prinsip penting negara hukum harus ditegakkan. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi penegak hukum sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum dapat diwujudkan. Dalam kajian ilmu hukum dikemukakan bahwa selain norma hukum, terdapat juga norma lain yang turut menopang tegaknya ketertiban dalam masyarakat yang disebut norma etika. Norma etika dari berbagai kelompok profesi dirumuskan dalam bentuk kode etik profesi. Kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Prinsip-prinsip umum yang dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda-beda satu sama lain. Kode etik berfungsi: Sebagai sarana kontrol sosial, pencegah campur tangan pihak lain, pencegah kesalahpahaman dan konflik, sebagai kontrol apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban. Tujuannya: Menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian para anggota, meningkatkan mutu profesi dan organisasi, meningkatkan layanan, memperkuat organisasi, menghindari persaingan tidak sehat, menjalin hubungan yang erat para anggota, dan menentukan baku standarnya. Penegak hukum wajib menaati norma-norma yang penting dalam penegakan hukum yaitu: kemanusiaan, keadilan, kepatutan, kejujuran serta melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya. Namun dalam pelaksanaannya terkadang tidak berjalan dengan baik bahkan menimbulkan permasalahan-permasalahan. Dalam penerapannya terkadang mengalami hambatan atau kendala. Pembahasan dalam penelitian ini adalah: Kerangka Teori: Grand theory: Teori etika, Midle range theory: Teori keseimbangan, Applied theory: Teori keadilan; Etika, moral, norma, hukum dan hubungannya; Kode etik profesi hukum: Kode etik dan pedoman perilaku hakim, kode etik perilaku jaksa, kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia, kode etik notaris, kode etik advokat; Pelaksanaan profesi hukum yang baik dan Hambatan atau kendala dalam pelaksanaan kode etik profesi hukum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Apabila terjadi sengketa mengenai pelaksanaan kode etik, hendaklah diselesaikan dengan memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam kode etik tersebut.

Kata kunci : Kode Etik, Pedoman dan Profesi Hukum.

Abstract :

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that Indonesia is a state of law. In line with these provisions, the important principles of the rule of law must be upheld. In an effort to realize the principles of the rule of law in public and state life, the role and function of law enforcement as a free, independent and responsible profession is important, in addition to the judiciary and law enforcement agencies. Through legal services provided, the interests of justice seekers, including efforts to empower communities in realizing their fundamental rights before the law can be realized. In the study of jurisprudence, it is stated that besides legal norms, there are also other norms that also support the establishment of order in society called ethical norms. Ethical norms from various professional groups are formulated in the form of professional code of ethics. Code of ethics are moral principles that are inherent in a profession and are arranged systematically. The professional code of ethics is the norm that is established and accepted by professional groups, which directs or instructs members how to act and at the same time guarantees the moral quality of the profession in the eyes of society. General principles formulated in a profession will differ from one another. The code of ethics functions: As a means of social control, prevention of interference from other parties, prevention of misunderstanding and conflict, as a control whether members of professional groups have fulfilled their obligations. The goal: Uphold the dignity of the profession, maintain and maintain the welfare of members, increase the devotion of the members, improve the quality of the profession and organization, improve services, strengthen the organization, avoid unfair competition, establish close relationships among members, and set standards. Law enforcers are obliged to obey the norms that are important in law enforcement, namely: humanity, justice, propriety, honesty and implementing the code of ethics accordingly. However, the implementation sometimes does not work well and even causes problems. In its application sometimes experience obstacles or obstacles. Discussions in this study are: Theoretical Framework: Grand theory: Ethical theory, Middle range theory: Theory of balance, Applied theory: The theory of justice; Ethics, morals, norms, law and their relationship; Code of ethics of the legal profession: Code of ethics and code of conduct of judges, code of conduct of prosecutors, code of ethics of the police of the Republic of Indonesia, notary code of ethics, code of ethics for advocates; The implementation of the legal profession is good and the obstacles or obstacles in the implementation of the code of ethics of the legal profession in Indonesia. The method used is normative juridical. If there is a dispute regarding the implementation of the code of ethics, it should be resolved by taking into account the principles contained in the code of ethics.

Keywords: Code of Ethics, Guidelines and Legal Profession.

PENDAHULUAN**LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹ Sejalan dengan ketentuan tersebut maka prinsip-prinsip penting negara hukum harus ditegakkan, antara lain: a. Adanya jaminan penyelenggaraan

kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Penjelasan, Bagian Umum.

pembangunan peradaban bangsa; b. Adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; c. Menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum antara lain dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan atau perjanjian; d. Bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; e. Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi penegak hukum sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Dalam kajian ilmu hukum dikemukakan bahwa selain norma hukum, terdapat juga norma lain yang turut menopang tegaknya ketertiban dalam masyarakat yang disebut

norma etika. Norma etika dari berbagai kelompok profesi dirumuskan dalam bentuk kode etik profesi.

Menurut Shidarta, kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Ini berarti, tanpa kode etik yang sengaja disusun secara sistematis itupun suatu profesi tetap bisa berjalan karena prinsip-prinsip moral tersebut sebenarnya sudah melekat pada profesi sebut. Meskipun demikian, kode etik menjadi perlu karena jumlah penyandang profesi itu sendiri sudah sedemikian banyak, disamping itu tuntutan masyarakat juga makin bertambah kompleks. Pada titik seperti inilah organisasi profesi mendesak untuk dibentuk.²

Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.³ Kode etik profesi merupakan norma yang diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang menyerahkan atau memberi petunjuk kepada anggota sebagaimana seharusnya. Umumnya memberikan petunjuk-petunjuk kepada para anggotanya untuk berpraktik dalam profesi. Namun demikian dapat diutarakan bahwa prinsip-prinsip yang umum dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda-beda satu sama lain. Kode etik profesi merupakan: Produk etika terapan, dapat berubah dan diubah, hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, berlaku efektif apabila dijiwai, rumusan norma moral manusia, menjadi tolok ukur perbuatan anggota kelompok dan upaya

² Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Bandung: Refika Aditama: Suatu tawaran Kerangka Berpikir, Cet ke-2, 2009, hlm.107-108.

³ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 77.

pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.

Kode etik profesi dibutuhkan: sebagai sarana kontrol sosial; sebagai pencegah campur tangan pihak lain; sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Fungsi lain: merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi; dapat mencegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat. Anggota kelompok profesi atau anggota masyarakat; sebagai kontrol melalui rumusan kode etik profesi, apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai dengan kode etik profesi.⁴

Sedangkan tujuan kode etik profesi adalah: menjunjung tinggi martabat profesi; menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota; meningkatkan pengabdian para anggota profesi; meningkatkan mutu profesi; meningkatkan mutu organisasi profesi; meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi; mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat dan menentukan baku standarnya sendiri.

Selain itu kode etik juga bertujuan untuk melindungi anggotanya dalam menghadapi persaingan yang tidak sehat dan mengembangkan profesi sesuai cita-cita masyarakat. Hubungan antar anggota profesi harus meninggikan sikap etis agar eksistensi dan prospek organisasi terjaga kejelasan orientasinya serta rasa kredibilitas sosial terhadap organisasi profesi tetap dapat dipertahankan. Kode etik membuat ikatan yang kuat dalam keanggotaan tanpa campur tangan dari

pihak luar dan dapat melindungi profesi terhadap pemberlakuan hukum yang dirasa tidak adil.

Dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, penegak hukum wajib menaati norma-norma yang penting dalam penegakan hukum, yaitu: kemanusiaan, keadilan, kepatutan, kejujuran. Selain hal diatas penegak hukum juga melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya. Dilakukan pengawasan, jika terjadi pelanggaran harus dikenakan sanksi. Karena kode etik adalah bagian dari hukum positif, maka norma-norma penegakan hukum undang-undang juga berlaku pada penegakan kode etik.

Namun dalam pelaksanaannya terkadang tidak berjalan dengan baik bahkan menimbulkan permasalahan-permasalahan dimana kode etik tidak dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum tersebut. Dalam penerapannya juga terkadang mengalami hambatan atau kendala. Hal semacam ini memerlukan sarana hukum untuk menyelesaikannya. Eksistensi hukum sangat diperlukan untuk dihormati dan prinsip-prinsip hukum dijunjung tinggi. Prinsip-prinsip atau asas-asas dalam hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat. Harapan untuk menaati hukum dalam praktek hendaklah berjalan dengan baik.

Tolok ukur prinsip ini dapat dilihat sejauh mana pencari keadilan mendapatkan perlindungan hukum apabila timbul masalah dalam pelaksanaan hukum dan kode etik tersebut. Dalam penyelesaiannya masih sering tidak menerapkan asas-asas atau prinsip-prinsip yang diatur dalam kode etik profesi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan adanya solusi agar tercipta apa yang menjadi tujuan hukum dan pembuatan kode etik profesi yaitu keadilan. Hal ini dapat diwujudkan, antara

⁴ *Ibid*, hlm. 78-79.

lain dengan: apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik profesi yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat pencari keadilan, maka pihak yang dirugikan harus dilindungi, dengan cara pihak yang melakukan pelanggaran harus menanggung akibat/konsekuensi yuridis yaitu berupa hukuman atau sanksi. Dengan demikian penegakan hukum dalam proses penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik profesi hukum di Indonesia pada saat ini dan harapan yang akan datang dapat terwujud. Atau dengan kata lain tujuan dari pembuatan kode etik dapat diwujudkan yaitu tercipta keadilan bagi masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis ingin mengetahui dan membahas lebih dalam tentang pelaksanaan kode etik dan hambatan atau kendala yang ditemui dengan penelitian yang berjudul:” **Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik**”.

Rumusan Masalah

1. Apakah kode etik telah dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum di Indonesia?
2. Hambatan atau kendala apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan kode etik profesi hukum di Indonesia?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan diatas, tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah kode etik telah dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan atau kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan kode etik profesi hukum di Indonesia.

Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya kepada materi yang menyangkut etika profesi hukum kaitannya dengan kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum di Indonesia.
2. Bahwa apabila timbul masalah dalam pelaksanaan profesi hukum di Indonesia, maka etika dan kode etik profesi dapat digunakan sebagai salah satu landasan untuk menyelesaikannya. Sehingga keadilan dapat ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Manfaat praktis:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan kepada regulator khususnya dalam membuat regulasi yang berkaitan dengan kode etik profesi hukum.
2. Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dengan memberikan gambaran bagi pembaca terutama dibidang hukum, baik para mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat tentang peranan kode etik dan hambatan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan profesi hukum di Indonesia serta implikasinya terhadap penyelesaian masalah yang timbul berkaitan dengan kode etik tersebut sehingga dapat mewujudkan tujuan dari hukum yaitu keadilan bagi semua pihak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji dan menganalisis serta memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia⁵. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan alur komunikasi ilmiah dan menganalisa masalah yang ada yang akan disajikan secara deskriptif⁶. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah antara lain mencakup bahan-bahan pustaka yang terkait penelitian, data sekunder mencakup: Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁷ Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data dianalisis secara normatif-kualitatif.

Kerangka Teori

Kerangka teori adalah pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis. Hal mana dapat menjadi masukan eksternal bagi penulis.⁸ Pada hakikatnya, teori merupakan serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam sistem deduksi, yang mengemukakan penjelasan

atas sesuatu gejala.⁹ Umumnya terjadi tiga elemen dalam suatu teori. *Pertama*, penjelasan tentang hubungan antar berbagai unsur dalam suatu teori. *Kedua*, teori menganut sistem deduktif, yaitu sesuatu yang bertolak dari suatu yang umum (abstrak) menuju suatu yang khusus dan nyata. *Ketiga*, bahwa teori memberikan penjelasan atas segala yang dikemukakannya. Dengan demikian, untuk kebutuhan penelitian, maka fungsi teori adalah mempunyai maksud/tujuan untuk memberikan pengarahan kepada penelitian yang akan dilakukan.¹⁰

a. *Grand theory*: Teori etika

Yang menjadi *grand theory* adalah teori Deontologi (Immanuel Kant) yaitu kewajiban atau tugas dengan kata lain apa yang harus dilakukan. Bagi Kant, kemampuan manusia untuk bertindak dengan menggunakan moral yang membuat kita istimewa, membuat kita bermoral, dan memberi kita martabat dan hak. Sebagai profesional, teori yang lebih baik adalah Deontologi atau teori tugas, karena sebagai profesional kita akan bertindak berdasarkan tugas dan mengacu kepada kode etik profesional, sehingga dibutuhkan cara yang tepat dan baik untuk menyelesaikan suatu konflik.

b. *Midle range theory*: Teori keseimbangan

Pelaksanaan kode etik harus dilakukan dengan asas keseimbangan. Asas keseimbangan dalam kode etik merupakan unsur penting, sekaligus

⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

⁶ *Ibid*, hlm. 30.

⁷ *Ibid*, hlm. 13.

⁸ M Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm. 80.

⁹ Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Bandung: alumni, cetakan ke-2, 2000, hlm. 16.

¹⁰ Duane R. Monette Thomas J. Sullivan, Cornell R. Dejong, *Aplied Social Research*, Chicago, San Fransisco: halt, Reinhart and Winston Inc. 1989, hlm. 31.

sebagai upaya penegakan hukum. Dengan teori keseimbangan kita bisa membandingkan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk dan keseimbangan tentang hak dan kewajiban.

c. *Applied theory*: Teori keadilan

Agar tercapai keadilan sebagai tujuan profesi hukum, salah satu caranya adalah dengan menjadikan kode etik sebagai pedoman.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Etika, Moral, Norma, Hukum dan Hubungannya

Etika

Secara etimologis, istilah “etika” berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu *ethos*. Dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, yakni tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak (*ta etha*) artinya adat kebiasaan. Istilah “etika” sudah dikenal lama pada masa Aristoteles (384-322 SM) etika sudah dikenal untuk menunjukkan filsafat moral¹¹. Aristoteles menguraikan bagaimana tata pergaulan, dan penghargaan seseorang manusia kepada manusia lainnya, yang tidak didasarkan kepada egoisme atau kepentingan individu, akan tetapi didasarkan atas hal-hal yang bersifat altruistik, yaitu memperhatikan orang lain. Demikian juga halnya kehidupan bermasyarakat, untuk hal ini Aristoteles mengistilahkannya dengan manusia itu *zoon politicon*.

¹¹ K. Bertens. *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke-8, 2004, hlm. 4.

Secara etimologi etika adalah ajaran tentang baik-buruk, yang diterima umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Etika bisa disamakan artinya dengan moral (*mores* dalam bahasa Latin), akhlak atau kesusilaan, berkaitan masalah nilai, etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah predikat nilai susila atau tindak susila baik dan buruk. Dalam hal ini, etika termasuk dalam kawasan nilai, sedangkan nilai etika itu sendiri berkaitan dengan baik-buruk perbuatan manusia. Beberapa pengertian tentang etika sebagai berikut:

Menurut Istiono wahyu dan Ostaria, etika adalah cabang utama filsafat yang memelajari nilai atau kualitas. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep, seperti benar dan salah, baik-buruk, dan tanggung jawab. Etika adalah ilmu yang berkenaan tentang baik-buruk, hak, serta kewajiban moral.

Menurut Rafik Issa Bekum, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dan buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif, karena ia berperan menemukan apa yang harus atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.¹²

Dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, etika adalah: 1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). 2. Kumpulan asas atau nilai yg berkenaan dengan akhlak. 3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.¹³ Etika dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai moral, filsafat moral, dan yang terpenting sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang

¹² Veithzal Rifa’i et.al, *Islamic Business and Economics Ethics*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012, hlm. 2-3.

¹³. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

menjadi pegangan manusia atau kelompok manusia dalam mengatur perilakunya. Nilai-nilai dan norma-norma moral, menggambarkan perangai manusia dalam hidup bermasyarakat, dan perilaku baik dan buruk, benar dan salah berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kebebasan kehendaknya.

Dengan mengikuti penjelasan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, K. Bertens menyatakan, etika dapat dibedakan dalam tiga arti. *Pertama*, etika dalam arti nilai atau norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilakunya. Contohnya, etika suku Indian, etika agama. *Kedua*, etika dalam arti kumpulan asas atau nilai-nilai moral, contohnya, adalah kode etik suatu profesi. *Ketiga*, etika sebagai ilmu tentang yang baik dan buruk. Apa yang disebutkan terakhir ini, sama artinya dengan etika sebagai cabang filsafat. Pengertian etika yang pertama dan kedua dalam penjelasan K. Bertens sebenarnya mengacu pada pengertian yang sama, yaitu etika sebagai sistem nilai. Jika kita berbicara tentang etika profesi hukum, berarti juga berbicara mengenai sistem nilai yang menjadi pegangan suatu kelompok profesi, mengenai apa yang baik dan buruk menurut nilai-nilai dalam aspek tersebut. Biasanya nilai-nilai itu dirumuskan dalam suatu norma tertulis, yang kemudian disebut *kode etik*.¹⁴

Fungsi etika dalam tingkah laku adalah sebagai pembimbing tingkah laku manusia, agar dapat mengelola kehidupan ini sehingga tidak sampai bersifat tragis dan membantu manusia mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan

masyarakat pluralistik termasuk dalam bidang moralitas.¹⁵

Tujuan etika adalah:¹⁶

- a. Berupaya mencari norma-norma yang seharusnya menghubungkan antar pribadi dan hubungan antara pribadi dan masyarakat.
- b. Berupaya mempelajari ciri yang berkaitan dengan masyarakat dalam konteks tatanan sosial.
- c. Berupaya mencari dan menemukan kualitas-kualitas kemanusiaan dan berbagai bentuk kelembagaan sosial yang dapat memberikan dorongan secara optimal pada realisasi kondisi tersebut.
- d. Berupaya mewujudkan nilai-nilai etis dalam kehidupan bermasyarakat.
- e. Agar manusia mampu mempengaruhi dan mengubah lingkungannya dalam ukuran yang semakin besar, melalui upaya-upaya kerja sama, visi etisnya pun tidak perlu dibatasi oleh batas-batas masa kini.
- f. Berupaya menciptakan tatanan kemanusiaan yang lebih baik.

Macam-macam etika

Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia :

1. Deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil

¹⁴ Mardani, *Etika Profesi Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 9.

¹⁵ Darji Darmodihardjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm. 263-264.

¹⁶ Abintoro Prakoso, *Etika Profesi hukum*, Surabaya : LaksBang Yustisia, 2015, hlm. 52 -53.

keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil.

2. Etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan.

Etika secara umum dapat dibagi lagi menjadi 2 yaitu :

1. Etika umum, berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak. Secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat di analogkan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori teori.
2. Etika khusus, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud: Bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar. Namun, penerapan itu dapat juga berwujud: Bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatarbelakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis dan Cara bagaimana manusia mengambil suatu keputusan atau

tindakan, dan teori serta prinsip moral dasar yang ada dibaliknya.

Etika khusus dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu:¹⁷

1. Etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.
2. Etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia.

Teori etika

Teori etika merupakan suatu tema yang tidak mudah dan tentu tidak mungkin diuraikan. Secara konkret teori etika ini sering terfokuskan pada perbuatan. Bila dikatakan juga bahwa teori etika membantu kita untuk menilai keputusan etis. Teori etika menyediakan kerangka yang memungkinkan kita memastikan benar tidaknya keputusan moral kita. Berdasarkan suatu keputusan etika kita, keputusan moral yang kita ambil bisa menjadi beralasan. Dengan kata lain, karena teori etika itu keputusan dilepaskan dari suasana sewenang-wenang. Teori etika menyediakan justifikasi untuk keputusan kita.¹⁸

1. Utilitarisme (Jeremy Bentam)
Menurut teori ini, suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan.
2. Deontologi (Immanuel Kant)
Deontology berasal dari kata dalam Bahasa Yunani yaitu: Deon yang

¹⁷ <https://majalahpendidikan.com/definisi-dan-macam-macam-etika/>, diakses pada Jumat, 10 Juli 2020, Pkl.10.30 WIB.

¹⁸ <http://asikinzainal.blogspot.com/2012/01/teori-etika-dlm-filsafat-hukum>, diakses Senin 29 Juni 2020 Pkl 21.00 WIB.

artinya adalah kewajiban atau tugas atau dengan kata lain apa yang harus dilakukan. Dalam suatu perbuatan pasti ada konsekuensinya, dalam hal ini konsekuensi perbuatan tidak boleh menjadi pertimbangan. Perbuatan menjadi baik bukan dilihat dari hasilnya melainkan karena perbuatan tersebut wajib dilakukan. Menurut Kant” Perbuatan adalah baik jika dilakukan karena harus dilakukan” atau dengan kata lain dilakukan sebagai kewajiban. Kemampuan manusia untuk bertindak dengan menggunakan moral yang membuat kita istimewa, membuat kita bermoral, dan memberi kita martabat dan hak. Sebagai profesional, teori yang lebih sesuai diterapkan adalah teori ini, karena sebagai profesional kita akan bertindak berdasarkan tugas dan mengacu kepada kode etik profesional, sehingga dibutuhkan cara yang tepat dan baik untuk menyelesaikan suatu konflik.

3. Teori hak (Immanuel Kant)
Dalam pemikiran moral dewasa ini barangkali teori hak ini adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Karena itu manusia individual siapapun tidak pernah boleh dikorbankan demi tercapainya suatu tujuan yang lain. Menurut Immanuel Kant, manusia merupakan suatu tujuan pada dirinya (*an end in itself*). Karena itu manusia selalu harus dihormati sebagai suatu tujuan sendiri dan tidak pernah boleh diperlakukan semata-mata sebagai sarana demi tercapainya suatu tujuan lain.
4. Teori keutamaan
Keutamaan bisa didefinisikan sebagai berikut: Disposisi watak yang telah

diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Kebijakan, misalnya, merupakan suatu keutamaan yang membuat seseorang mengambil keputusan tepat dalam setiap situasi. Keadilan adalah keutamaan lain yang membuat seseorang selalu memberikan kepada sesama apa yang menjadi haknya. Seseorang adalah orang yang baik jika memiliki keutamaan. Hidup yang baik adalah hidup menurut keutamaan (*virtuous life*).

Moral

Moral berasal dari bahasa latin “mos” artinya adat istiadat. Moral diartikan lebih sempit daripada etika. Secara etimologis, moral diartikan sama dengan etika yang berupa nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan manusia atau kelompok dalam mengatur perilakunya. Nilai-nilai dan norma-norma itu menjadi ukuran moralitas perbuatan. Hakikat manusia adalah makhluk budaya yang menyadari bahwa yang benar, yang indah, dan yang baik itu adalah keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kebutuhan psikhis. Bertens, kata yang sangat dekat dengan etika adalah “moral” dalam bahasa Latin *mos*, jamaknya *mores* yang juga berarti adat kebiasaan. Secara etimologis, kata etika sama dengan kata moral, keduanya berarti adat kebiasaan. Perbedaannya hanya pada bahasa asalnya, etika berasal dari bahasa Yunani, sedangkan moral berasal dari bahasa Latin.¹⁹ Merujuk kepada arti kata etika sama dengan moral, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. De Vos menyatakan, moral adalah keseluruhan

¹⁹Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 17.

aturan, kaidah, atau hukum yang berbentuk perintah dan yang mengatur perilaku manusia dan masyarakat di mana manusia itu berada. Ciri moral adalah mengandalkan kesadaran manusia. Manusia tidak boleh berbuat semaunya sendiri atau tidak berbuat.

Norma

Norma adalah aturan yang dipakai untuk menilai sesuatu, misal: a. norma agama atau religi, yaitu norma dari Tuhan dan ditujukan kepada umatnya. Norma agama berisi perintah agar dipatuhi dan larangan untuk dijauhi oleh umat beragama; b. norma kesusilaan atau moral, yaitu norma yang bersumber dari hati nurani manusia untuk mengajak pada kebaikan; c. norma kesopanan atau adat, yaitu norma yang bersumber dari masyarakat dan berlaku terbatas pada lingkungan sekitar tersebut; d. norma hukum, yaitu norma yang dibuat oleh masyarakat secara resmi (negara) dan pemberlakuannya dapat dipaksakan.

Hukum

Hukum merupakan sesuatu yang menyentuh kehidupan manusia sehari-hari. Hukum mengatur apa yang bisa dan apa yang tidak bisa orang lakukan. Hukum juga digunakan untuk menyelesaikan perselisihan, menghukum dan memerintah. Hukum memainkan peran sentral dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Hukum adalah gejala antar hubungan manusia dan masyarakat atau golongan. Dalam pergaulan kemasyarakatan timbul persoalan-persoalan. Dalam mengatasi persoalan tersebut para penegak hukum atau kemampuan mayoritas badan yang berwenang dalam berjalannya hukum yang harus ditaati mempunyai peranan penting. Von Savigny mengatakan segala sesuatu

dinilai oleh pandangan, pegangan, tata aturan, atau kaidah-kaidah moral (etika) dalam perundang-undangan. Hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Nilai kemanfaatan adalah yang dicita-citakan antara hukum dan etika memiliki kesamaan yaitu tertib kehidupan bermasyarakat (*social order*). Menurut Winner hukum merupakan pusat pengendalian komunikasi antar individu yang bertujuan mewujudkan keadilan. Hukum diciptakan oleh pemegang kekuasaan sebagai perwujudan tujuan pengendalian yang dilakukan dengan cara penerapan sanksi hukum terhadap suatu sengketa atau perkara.

Hubungan Norma Moral Dan Norma Hukum

Immanuel Kant menjelaskan tentang hubungan antara norma moral dan hukum hubungan tersebut terdapat pada penyesuaian sikap, norma moral yang dihadapi adalah sikap moralitas, yaitu menyesuaikan diri dengan kewajiban moral. Dalam hal ini, hati nurani menjadi motivasi yang sebenarnya dari perbuatan. Tetapi pada moral hukum, yang dihadapi adalah sikap legalitas, yaitu penyesuaian diri dengan ketentuan hukum positif. Walaupun ada perbedaan antara norma moral dan norma hukum, antara kedua norma tersebut terdapat hubungan yang erat. Pembentukan hukum sebenarnya merupakan bagian tuntutan moral yang dialami manusia. Perintah yang mengharuskan orang untuk hidup bersama sesuai dengan prinsip-prinsip moral karenanya dibentuk undang-undang yang adil. Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjamin kehendak pribadi, dan menurut norma hukum kebebasan. Disini tata hukum diartikan sebagai sikap moral manusia, karena itu hubungan yang erat dipahami karena norma moral menjadi

efektif dan dijadikan norma hukum, atau norma moral jadi sumber hukum positif.²⁰ Untuk menentukan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan moral, manusia melakukan penilaian dengan menggunakan norma moral. Norma moral adalah patokan atau ukuran manusiawi untuk mempertimbangkan perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk, bermanfaat atau merugikan. Moralitas perbuatan itu ditentukan oleh motivasi, tujuan akhir, dan lingkungan perbuatan. Keseluruhan norma moral adalah hukum moral, yaitu tuntunan perilaku manusia yang ditaati karena kesadaran yang bersumber pada hati nurani, untuk mencapai kebahagiaan. Ciri utama hukum moral adalah pada keberlakuannya yang tidak dipaksakan dan bersifat universal. Hukum moral terdiri atas tiga jenis, yaitu hukum kodrat, hukum wahyu, dan hukum manusia. Ketiga jenis hukum moral tersebut dapat berupa norma moral dan norma hukum. Norma hukum adalah buatan manusia diperlukan untuk merealisasikan norma moral (hukum kodrat dan hukum wahyu) dalam kehidupan manusia.

B. Kode Etik Profesi Hukum

Profesi

Suatu profesi dapat didefinisikan secara singkat sebagai pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian tetap. Komarudin: Profesi adalah jenis pekerjaan yang menurut pengetahuan tinggi khusus dan latihan istimewa. KBBI: Profesi adalah pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya).

Kriteria Profesi:

- a. Meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi)
- b. Berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus
- c. Bersifat tetap atau terus-menerus
- d. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan)
- e. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat
- f. Terkelompok dalam suatu organisasi.

Kaidah pokok profesi, diantaranya: Harus dipandang (dan dihayati) sebagai suatu pelayanan, mendahulukan kepentingan klien, berorientasi pada masyarakat secara keseluruhan. Pengemban profesi harus mengembangkan semangat solidaritas sesama rekan seprofesi. Sedangkan prinsip etika profesi adalah menyangkut: Prinsip tanggung jawab, Prinsip keadilan, Prinsip otonomi, Prinsip integritas moral.

Dr James J. Spillane SJ. mengemukakan banyak artikel-artikel yang memuat ciri-ciri khas profesi ini. Misalnya menurut artikel *Internasional Encyclopedia of Education*, ada 10 ciri khas dari suatu profesi:²¹

1. suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus-menerus dan berkembang dan diperluas;
2. suatu teknik intelektual;
3. penerapan praktis dari teknis intelektual pada urusan praktis;
4. suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi;
5. beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan;
6. kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri;

²⁰ *Ibid*, hlm. 43-44.

²¹ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 12.

7. asosiasi dari anggota-anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang akrab dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggota;
8. pengakuan sebagai profesi;
9. perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi;
10. hubungan erat dengan profesi lain.

Profesi hukum

Profesi hukum adalah suatu profesi yang berkenaan dengan bidang hukum. Profesi hukum berusaha untuk mewujudkan dan memelihara ketertiban yang berkeadilan di dalam kehidupan masyarakat. Profesi hukum mempunyai nilai moral yaitu: Kejujuran, otentik, bertanggung jawab, kemandirian moral, keberanian moral. Profesi hukum berusaha untuk mewujudkan dan memelihara ketertiban yang berkeadilan di dalam kehidupan masyarakat. Etika sangat ditekankan bagi para penegak hukum. Pengembangan profesi seseorang, tergantung sepenuhnya kepada orang yang bersangkutan tentang apa yang diperbuatnya untuk mengembangkan profesinya tersebut. Secara pribadi ia mempunyai tanggung jawab penuh atas mutu pelayanan profesinya. Seseorang pengemban profesi hukum haruslah orang yang dapat dipercaya secara penuh, bahwa ia (profesional hukum) tidak akan menyalahgunakan situasi yang ada. Pengembangan profesi itu haruslah dilakukan secara bermartabat, dan ia harus mengerahkan segala kemampuan pengetahuan dan keilmuan yang ada padanya, sebab tugas profesi hukum adalah merupakan tugas kemasyarakatan yang langsung berhubungan dengan nilai-nilai dasar yang merupakan perwujudan martabat manusia, dan oleh karena itu pulalah pelayanan profesi hukum

memerlukan pengawasan dari masyarakat. Apabila pengemban profesi melaksanakan profesinya dengan baik, benar maka orang tersebut dikatakan profesional.

Dikatakan seseorang mempunyai watak professional, apabila: beretika baik, mempunyai kemahiran, melalui pendidikan atau pelatihan, berkualitas, taat terhadap kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama dalam sebuah organisasi profesi.

Seseorang professional paling tidak harus bertanggung jawab kepada: klien, masyarakat, sesama profesi dan kelompoknya, pemerintah dan negaranya. Seseorang yang profesional harus memiliki kepribadian sosial, bertanggung jawab atas semua Tindakan, berusaha selalu meningkatkan ilmu pengetahuannya; mahir, menjaga kepercayaan, setia, mampu menghindari desas-desus dan bangga pada profesinya.

Kode etik profesi

Bertens menyatakan, kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.²² Kode etik profesi merupakan norma yang diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang menyerahkan atau memberi petunjuk kepada anggota sebagaimana seharusnya. Kode etik ini umumnya memberikan petunjuk-petunjuk kepada para anggotanya untuk berpraktik dalam profesi.

Namun demikian dapat diutarakan bahwa prinsip-prinsip yang umum dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda-beda satu sama lain. Adapun yang menjadikan tujuan pokok dari rumusan

²² Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 77.

etika dituangkan dalam kode etik profesi. Ada beberapa standar tujuan pokok etika profesi, sebagai berikut:²³

1. standar-standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada klien, lembaga (*institution*), dan masyarakat pada umumnya;
2. standar-standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka meng-hadapi dilema-dilema etika dalam pekerjaannya;
3. standar-standar etika menjaga reputasi atau nama dan fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan-kelakuan yang jahat dari anggota-anggota tertentu;
4. standar - standar etika mencerminkan / membayangkan penghargaan moral dari komunitas.
5. standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi tersebut.

Hal-hal penting dalam kode etik profesi adalah:²⁴

1. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi.
2. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman.
3. Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar.
4. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-

²³ Abintoro Prakoso, *Op. Cit*, hlm. 63-64.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*.

nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri.

5. Kode etik profesi merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu.
6. Kode etik profesi menjadi tolok ukur perbuatan anggota kelompok profesi.
7. Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.

Fungsi dan tujuan kode etik profesi

Sumaryono mengemukakan tiga alasannya pentingnya kode etik yaitu: sebagai sarana kontrol sosial; sebagai pencegah campur tangan pihak lain; sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Fungsi lain menurut Abdulkadir Muhammad: merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi; dapat mencegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat. Anggota kelompok profesi atau anggota masyarakat; sebagai kontrol melalui rumusan kode etik profesi, apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai dengan kode etik profesi.²⁵

Tujuan kode etik profesi

1. Menjunjung tinggi martabat profesi.
2. Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota.
3. Meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
4. Meningkatkan mutu profesi.
5. Meningkatkan mutu organisasi profesi.

²⁵ *Ibid*, hlm. 78-79.

6. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.
7. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.
8. Menentukan baku standarnya sendiri.

Kode etik organisasi bertujuan untuk melindungi anggotanya dalam menghadapi persaingan yang tidak sehat dan mengembangkan profesi sesuai cita-cita masyarakat. Kode etik membuat ikatan yang kuat dalam keanggotaan tanpa campur tangan dari pihak luar dan dapat melindungi profesi terhadap pemberlakuan hukum yang dirasa tidak adil.

1. Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

Uraian mengenai kode etik dan pedoman perilaku hakim meliputi: Etika kepribadian hakim, etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap pencari keadilan, etika hubungan sesama rekan hakim, dan etika pengawasan terhadap hakim. Kemudian analisis hubungannya dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian, akan diketahui apakah kode etik hakim memiliki upaya paksaan yang berasal dari undang-undang.²⁶

Etika kepribadian hakim

Sebagai pejabat penegak hukum, hakim : percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; menjunjung tinggi citra, wibawa, dan martabat hakim; berkelakuan baik dan tidak tercela; menjadi teladan bagi masyarakat; menjauhkan diri dari perbuatan dursila dan kelakuan yang dicela oleh masyarakat; tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat hakim; bersikap jujur, adil, penuh rasa tanggung jawab; berkepribadian, sabar, bijaksana, berilmu; bersemangat ingin

maju (meningkatkan nilai peradiian); dapat dipercaya; berpandangan luas.²⁷

Etika melakukan tugas jabatan

Sebagai pejabat penegak hukum, hakim: bersikap tegas, disiplin; penuh pengabdian pada pekerjaan; bebas dari pengaruh siapapun juga; tidak menyalahgunakan kepercayaan, kedudukan, dan wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan; tidak berjiwa mumpung; tidak menonjolkan kedudukan; menjaga wibawa dan martabat hakim dalam hubungan kedinasan; berpegang teguh pada kode kehormatan hakim.²⁸

Etika pelayanan terhadap pencari keadilan

Sebagai pejabat penegak hukum, hakim: bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan di dalam hukum acara yang berlaku; tidak memihak, tidak bersimpati, tidak antipati pada pihak yang berperkara; berdiri di atas semua pihak yang kepentingannya bertentangan, tidak membeda-bedakan orang; sopan, tegas, dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan; menjaga kewibawaan dan kenikmatan persidangan; bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan; memutus berdasarkan keyakinan hati nurani; sanggup mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Esa.²⁹

Etika hubungan sesama rekan hakim

Sebagai sesama rekan pejabat penegak hukum, hakim: memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik antara sesama rekan; memiliki rasa setiakawan, tenggang rasa, dan saling menghargai antara sesama rekan; memiliki kesadaran,

²⁶ *Ibid*, hlm.101.

²⁷ *Ibid*, hlm. 102.

²⁸ *Ibid*.

²⁹ *Ibid*, hlm. 103.

kesetiaan, penghargaan terhadap korp hakim; menjaga nama baik dan martabat rekan-rekan, baik di dalam maupun di luar kedinasan; bersikap tegas, adil, dan tidak memihak; memelihara hubungan baik dengan hakim bawahannya dan hakim atasannya; memberi contoh yang baik di dalam dan di luar kedinasan.³⁰

Etika pengawasan hakim.

Pengawasan dan sanksi akibat pelanggaran kode kehormatan hakim dan pelanggaran undang-undang sepenuhnya di atur dalam undang-undang. Pengawasan terhadap hakim di lakukan oleh majelis kehormatan hakim.³¹

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan hakim. Hal-hal penting dalam undang-undang ini antara lain sebagai berikut:³²

- a. Mereformulasi sistematika undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
- b. Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik dan pedoman perilaku hakim.
- c. Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi.
- d. Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya

dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

- e. Pengaturan mengenai hakim *ad hoc* yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.
- f. Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- g. Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan.
- h. Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi.

Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu: Peradilan dilakukan "Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa"; peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila; semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang; peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.³³

Kemudian tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/Kma/Skb/Iv/2009 02/Skb/P.Ky/Iv/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim, adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, hakim

³⁰ *Ibid.*103-104

³¹ *Ibid*, hlm.104.

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, *Op. Cit.*

³³ *Ibid*, Pasal 2.

dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim. Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari, dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip ketuhanan yang maha esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur. Hanya dengan sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan. Kehormatan dan keluhuran martabat berkaitan erat dengan etika perilaku. Implementasi terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, atau ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan. Kode etik dan pedoman perilaku hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.³⁴

Prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut:³⁵

1. Berperilaku adil. Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan

yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang.

2. Berperilaku jujur. Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah.
3. Berperilaku arif dan bijaksana. Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.
4. Bersikap mandiri. Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Berintegritas tinggi. Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
6. Bertanggungjawab. Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

³⁴ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009. 02/SKB/P.KY/IV/2009 *Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim*, Bagian Pembukaan.

³⁵ *Ibid*, Bagian Pengaturan.

7. Menjunjung tinggi harga diri. Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang.
8. Berdisiplin tinggi. Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
9. Berperilaku rendah hati. Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan.
10. Bersikap profesional. Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.
Setiap pimpinan pengadilan harus berupaya sungguh-sungguh untuk memastikan agar hakim di dalam lingkungannya mematuhi pedoman perilaku hakim ini. Pelanggaran terhadap pedoman ini dapat diberikan sanksi.

2. Kode Perilaku Jaksa

Dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesucilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

Dalam Undang-Undang ini diatur hal-hal yang disempurnakan, antara lain:³⁶ Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 *Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Penjelasan, Bagian Umum.

nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undangundang. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dalam Undang-undang ini diatur juga tentang syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa, sumpah, larangan, tugas dan wewenang, dll.

Kemudian dalam peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa dijelaskan: Untuk mewujudkan jaksa yang memiliki integritas, bertanggung jawab dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang dilandasi doktrin Tri Krama Adhyaksa.³⁷

Dalam peraturan ini kewajiban jaksa adalah.³⁸

1. Jaksa kepada negara: setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan melaporkan dengan segera kepada pimpinannya apabila mengetahui hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara.
2. Jaksa kepada institusi: menerapkan Doktrin Tri Krama Adhyaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya; menjunjung tinggi sumpah dan/atau janji jabatan jaksa; menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia; melaksanakan tugas sesuai peraturan kedinasan dan jenjang kewenangan; menampilkan sikap kepemimpinan melalui ketauladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan; dan mengembangkan semangat kebersamaan dan soliditas serta saling memotivasi untuk meningkatkan kinerja dengan menghormati hak dan kewajibannya.
3. Jaksa kepada profesi jaksa: menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur dan adil; dll.
4. Jaksa kepada masyarakat: memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia; dan menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

³⁷ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa, Bagian Menimbang.

³⁸ *Ibid*, Pasal 3-6.

Hal lainnya yang diatur adalah masalah: integritas, kemandirian, ketidakberpihakan dan perlindungan.

Jaksa dalam melaksanakan tugas profesi jaksa berhak:³⁹

1. melaksanakan fungsi jaksa tanpa intimidasi, gangguan dan pelecehan;
2. mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dipersalahkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. mendapatkan perlindungan secara fisik, termasuk keluarganya, oleh pihak yang berwenang jika keamanan pribadi terancam sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun non teknis;
5. mendapatkan sarana yang layak dalam menjalankan tugas, remunerasi, gaji Serta penghasilan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. mendapatkan kenaikan pangkat, jabatan dan/atau promosi berdasarkan parameter obyektif, kualifikasi profesional, kemampuan, integritas, kinerja dan pengalaman, serta diputuskan sesuai dengan prosedur yang adil dan tidak memihak;
7. memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi, kecuali dengan tujuan membentuk opini publik yang dapat merugikan penegakan hukum; dan
8. mendapatkan proses pemeriksaan yang cepat, adil dan evaluasi serta keputusan yang obyektif berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal Jaksa melakukan tindakan indisipliner.

³⁹ *Ibid*, Pasal 11.

3. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan: Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴⁰ Pengemban fungsi kepolisian adalah kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh : a. kepolisian khusus; b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.⁴¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia⁴². Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁴³ Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan,

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 2.

⁴¹ *Ibid*, Pasal 3.

⁴² *Ibid*, Pasal 4.

⁴³ *Ibid*, Pasal 5.

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat⁴⁴.

Sebelum diangkat sebagai anggota kepolisian Negara Republik Indonesia seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut : "Demi Allah, saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasatya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah; bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".⁴⁵

⁴⁴ *Ibid*, Pasal 13.

⁴⁵ *Ibid*, Pasal 23.

Sikap dan perilaku pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya. Pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh komisi kode etik kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian dalam peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan:

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri⁴⁶.

Etika profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian.⁴⁷

Kode etik profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan

⁴⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 *Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 1 angka 1.

⁴⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka 5 angka 4.

kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.⁴⁸

Penegakan KEPP adalah serangkaian tindakan pejabat Polri yang diberi kewenangan menurut peraturan ini, untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di sidang KKEP, pemeriksaan sidang komisi banding kode etik Polri terhadap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran KEPP dan rehabilitasi anggota Polri yang dinyatakan sebagai pelanggar atau tidak terbukti sebagai pelanggar.⁴⁹

Peraturan ini bertujuan guna:⁵⁰

1. menerapkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang umum kepolisian;
2. memantapkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas anggota Polri;
3. menyamakan pola pikir, sikap, dan tindak anggota Polri;
4. menerapkan standar profesi Polri dalam pelaksanaan tugas Polri; dan
5. memuliakan profesi Polri dengan penegakan KEPP.

Prinsip-prinsip KEPP meliputi: kepatutan, kepastian hukum, sederhana, kesamaan hak, aplikatif, akuntabel.⁵¹

Ruang lingkup pengaturan KEPP mencakup: Etika kenegaraan; etika kelembagaan; etika kemasyarakatan; dan etika kepribadian.⁵²

4. Kode Etik Notaris

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dijelaskan: Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib:⁵³ bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris; melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta; mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta; dll.

Notaris dilarang:⁵⁴ menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya; meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah; merangkap sebagai pegawai negeri; merangkap jabatan sebagai pejabat negara; merangkap jabatan sebagai advokat; merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta; merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah dan/atau pejabat lelang kelas II di luar tempat kedudukan notaris; menjadi notaris pengganti; atau melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Notaris wajib: mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya dan tempat kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah wajib mengikuti tempat kedudukan notaris. Notaris yang

⁴⁸ *Ibid*, Pasal 1.

⁴⁹ *Ibid*, Pasal 1 angka 11.

⁵⁰ *Ibid*, Pasal 2.

⁵¹ *Ibid*, Pasal 3.

⁵² *Ibid*, Pasal 4.

⁵³ Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Tentang Jabatan Notaris*, Pasal 16.

⁵⁴ *Ibid*, Pasal 17.

melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi berupa: peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat⁵⁵.

Kemudian dalam Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 dijelaskan bahwa kode etik notaris dan untuk selanjutnya akan disebut kode etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan ikatan notaris indonesia yang selanjutnya akan disebut "perkumpulan" berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para pejabat sementara notaris, notaris pengganti pada saat menjalankan jabatan.⁵⁶ Notaris adalah setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum, sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tentang jabatan notaris.⁵⁷

Dewan kehormatan adalah alat perlengkapan perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan kode etik, harkat dan martabat notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam perkumpulan. Dewan kehormatan terdiri atas: a. dewan kehormatan pusat pada tingkat nasional; b. dewan kehormatan wilayah pada tingkat propinsi; c. dewan kehormatan daerah

⁵⁵ *Ibid*, Pasal 19.

⁵⁶ *Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015*, Pasal 1 angka 2

⁵⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka 4.

pada tingkat kabupaten/kota⁵⁸. Kode etik berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris), baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Kewajiban, larangan dan pengecualian

Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris) wajib:⁵⁹

1. memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
2. menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris;
3. menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
4. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris;
5. meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
6. mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara;
7. memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
8. menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
9. memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x

⁵⁸ *Ibid*, Pasal 1 angka 8.

⁵⁹ *Ibid*, Pasal 3.

- 80 cm, yang memuat: nama lengkap dan gelar yang sah; tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai notaris; tempat kedudukan; alamat kantor dan nomor telepon/fax.
10. hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan;
 11. menghormati, mematuhi, melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan perkumpulan;
 12. memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan / atau status sosialnya;
 13. dll.
- Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris) dilarang:⁶⁰
1. mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
 2. memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "notaris/kantor notaris" di luar lingkungan kantor;
 3. melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk: iklan; ucapan selamat; ucapan belasungkawa; ucapan terima kasih; kegiatan pemasaran; kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.
 4. bekerja sama dengan biro jasa / orang / badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
 5. menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
 6. mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
 7. berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari notaris iain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang iain;
 8. melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
 9. melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris;
 10. tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam kode etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
 11. membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh dewan kehormatan;

Sanksi⁶¹

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa: teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

⁶⁰ *Ibid*, Pasal 4.

⁶¹ *Ibid*, Pasal 6.

2. Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.
3. Dewan kehormatan pusat berwenang untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa (dari notaris aktif) perkumpulan, terhadap pelanggaran norma susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat notaris, atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap notaris.
4. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh orang lain (yang sedang dalam menjalankan jabatan notaris), dapat dijatuhkan sanksi teguran dan/atau peringatan.
5. Keputusan dewan kehormatan berupa teguran atau peringatan tidak dapat diajukan banding.
6. Keputusan dewan kehormatan daerah/dewan kehormatan wilayah berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan banding ke dewan kehormatan pusat.
7. Keputusan dewan kehormatan pusat tingkat pertama berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan banding ke kongres.
8. Dewan kehormatan pusat berwenang pula untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai notaris kepada menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia.

Pengawasan atas pelaksanaan kode etik dilakukan oleh: pada tingkat kabupaten/kota oleh pengurus daerah dan dewan kehormatan daerah; pada tingkat propinsi oleh pengurus wilayah dan dewan kehormatan wilayah; pada tingkat nasional oleh pengurus pusat dan dewan kehormatan pusat.

5. Kode Etik Advokat

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dijelaskan bahwa: Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.⁶² Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien⁶³ Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat.⁶⁴ Organisasi advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang-undang ini.⁶⁵

Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya⁶⁶. Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud, lafalnya sebagai berikut: “Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji : bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan

⁶² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 *Tentang*

Advokat, Pasal 1 angka 1.

⁶³ *Ibid*, Pasal 1 angka 2.

⁶⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 3.

⁶⁵ *Ibid*, Pasal 1 angka 4.

⁶⁶ *Ibid*, Pasal 4 ayat 1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga; bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan; bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani; bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai advokat; bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat⁶⁷.

Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan: mengabaikan atau melantarkan kepentingan kliennya; berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya; bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan; berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya; melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela; melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat.

⁶⁷ *Ibid*, Pasal 4 ayat 2.

Hak dan kewajiban advokat:⁶⁸

1. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
2. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
3. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.
4. Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
6. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.
7. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan

⁶⁸ *Ibid*, Pasal 14-20.

- profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
8. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.
 9. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.
 10. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.
 11. Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memegang jabatan tersebut.

Kode etik dan dewan kehormatan advokat

Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat, disusun kode etik profesi advokat oleh organisasi advokat. Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang dewan kehormatan organisasi advokat. Kode etik profesi advokat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Dewan kehormatan organisasi advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat berdasarkan tata cara dewan kehormatan organisasi advokat. Keputusan dewan kehormatan organisasi advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik

profesi advokat mengandung unsur pidana. Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat diatur lebih lanjut dengan keputusan dewan kehormatan organisasi advokat.⁶⁹ organisasi advokat membentuk dewan kehormatan organisasi advokat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dewan kehormatan di tingkat daerah mengadili pada tingkat pertama dan dewan kehormatan di tingkat pusat mengadili pada tingkat banding dan terakhir. Keanggotaan dewan kehormatan organisasi advokat terdiri atas unsur advokat. Dalam mengadili dewan kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas unsur dewan kehormatan, pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan kewenangan dewan kehormatan organisasi advokat diatur dalam kode etik⁷⁰.

Organisasi Advokat

Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Ketentuan mengenai susunan organisasi advokat ditetapkan oleh para advokat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.⁷¹ Organisasi advokat menetapkan dan menjalankan kode etik profesi advokat bagi para anggotanya. Organisasi advokat harus memiliki buku daftar anggota. Salinan buku daftar

⁶⁹ *Ibid*, Pasal 26.

⁷⁰ *Ibid*, Pasal 27.

⁷¹ *Ibid*, Pasal 28.

anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada mahkamah agung dan menteri. Setiap 1 (satu) tahun organisasi advokat melaporkan pertambahan dan/atau perubahan jumlah anggotanya kepada mahkamah agung dan menteri. Organisasi advokat menetapkan kantor advokat yang diberi kewajiban menerima calon advokat yang akan melakukan magang. Kantor advokat wajib memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon advokat yang melakukan magang.⁷² Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Setiap advokat yang diangkat berdasarkan undang-undang ini wajib menjadi anggota organisasi advokat.⁷³

C. Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik

1. Majemen hukum yang baik

Hukum terakomodasi ide-ide tentang keadilan, inovasi, sanksi, pembebasan, rehabilitasi, dan pembaruan bagi kehidupan seseorang atau beberapa orang yang terlibat dalam suatu perkara hukum serta kepentingan bermasyarakat dan bernegara. Manajemen hukum: Problem suatu perundang – undangan bisa diwujudkan, pengorganisasian sehingga rumusan ide-ide bisa diterima dan diberlakukan, atau ide filosofis yuridis tak terbatas menjadi rumusan normatif dan menjadi kekuatan praktis di masyarakat.

2. Profesional hukum yang bermutu

Profesional hukum yang bermutu adalah profesional yang menguasai hukum Indonesia, mampu menganalisis masalah hukum dalam masyarakat, mampu

menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah konkret dengan bijaksana tetap berdasarkan prinsip-prinsip hukum, menguasai dasar ilmiah untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum, mengenali dan peka akan masalah keadilan dan masalah sosial. Pelayanan hukum secara profesional dan bermutu tinggi bergantung pada jenis profesi hukumnya dan bobot pengetahuan hukum yang dikuasai oleh profesional yang bersangkutan. Setiap profesional hukum harus memiliki nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian profesional hukum. Lima kriteria nilai moral yang kuat, yaitu: kejujuran, keaslian, bertanggung jawab, kemandirian, dan keberanian. Sikap yang harus dimiliki oleh profesional hukum menurut Notohamidjojo sebagaimana dikutip oleh Supriadi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, profesional hukum harus memiliki:⁷⁴

- a. sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara formal belaka, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani;
- b. sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat;
- c. sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret;
- d. sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya, dan menjauhi yang tidak benar dan tidak patut.

3. Penegakan hukum dan kode etik profesi

Sebuah bangsa beradab berharap memiliki penegakan hukum yang baik untuk menyelesaikan persoalan yuridis yang menimpa masyarakat. Profesi hukum

⁷² *Ibid*, Pasal 29.

⁷³ *Ibid*, Pasal 30.

⁷⁴ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-3, 2010, hlm. 21.

adalah profesi yang menentukan terselenggara dan tegaknya HAM di Indonesia. Tugas penegakan hukum mampu merekayasa hukum dalam suatu kondisi yang menjanjikan agar masyarakat tidak merasa hidup dalam suatu kesejahteraan palsu, namun punya kepastian.

Ada 4 hal pokok menyangkut hukum yaitu: Adanya tatanan normative, adanya sanksi atas pelanggaran, adanya sarana ketertiban, ditetapkan secara eksplisit. Beberapa asas hukum yang memberikan kepastian dan keadilan hukum kepada masyarakat: asas kepribadian, asas persekutuan, asas kesamaan, asas kewibawaan, asas pemisah antara orang baik dan buruk.

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum menurut urutan berikut:⁷⁵

- a. teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan);
- b. pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda);
- c. penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu);
- d. penganan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).

Dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, penegak hukum wajib menaati norma-norma yang penting dalam penegakan hukum, yaitu:⁷⁶

- a. Kemanusiaan. Norma kemanusiaan menuntut agar dalam penegakan

hukum manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia yang memiliki keluhuran pribadi. Martabat manusia yang terkandung di dalam hak-hak manusia menjadi prinsip dasar hukum, yaitu dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

- b. Keadilan. Menurut Thomas Aquinas, keadilan adalah kebiasaan untuk memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya berdasarkan kebebasan kehendak. Kebebasan kehendak itu ada pada setiap manusia. Hak dan keadilan mempunyai hubungan yang sangat erat. Adanya hak mendahului adanya keadilan. Keadilan merupakan salah satu bentuk kebaikan yang menuntun manusia dalam berhubungan sesama manusia. Seseorang disebut adil bila mengakui orang lain sebagai orang yang mempunyai hak yang seharusnya dipertahankan atau diperolehnya.
- c. Kepatutan (*equity*). Pada dasarnya kepatutan merupakan suatu koreksi terhadap keadilan legal. Keadilan legal adalah keadilan yang menertibkan hubungan antara individu dan masyarakat atau negara.
- d. Kejujuran. Penegak hukum harus jujur dalam menegakkan hukum atau melayani pencari keadilan dan menjauhkan diri dari perbuatan curang. Kejujuran berkaitan dengan kebenaran, keadilan, kepatutan yang semuanya itu menyatakan sikap bersih dan ketulusan pribadi seseorang yang sadar akan pengendalian diri terhadap apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan.

Penegakan kode etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika

⁷⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Op. cit.*, hlm. 115.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 115-119.

terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Karena kode etik adalah bagian dari hukum positif, maka norma-norma penegakan hukum undang-undang juga berlaku pada penegakan kode etik.⁷⁷ Penegakan hukum maupun penegakan kode etik profesi bagi para penegak hukum akan menjadi cermin bagi masyarakat dalam menegakkan hukum. Hukum akan semakin terpuruk jika para penegak hukum tidak mampu menjadi teladan dalam penegakan hukum itu sendiri. Dengan memiliki akhlak mulia dan keteladanan, di mana pun berada, seorang penegak hukum akan memberi manfaat bagi lingkungan sosialnya. Penegakan hukum belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini ditandai dengan banyaknya permasalahan hukum yang timbul. Untuk itu harus dilakukan berbagai upaya untuk mewujudkan penegakan hukum. Hal ini dimulai dari para profesional hukum yaitu: hakim, jaksa, advokat, polisi dan notaris. Salah satu upaya yang telah dilakukan yaitu dengan penegakan etika (kode etik) yang dilandasi oleh nilai-nilai ajaran agama. Dengan demikian, penegakan kode etik profesi menjadi mutlak adanya bagi tiap-tiap pribadi profesional hukum.

4. Terwujudnya keadilan

Hilangnya kepercayaan pencari keadilan akan menjadi hal yang mungkin terjadi bila hukum yang idealnya melantarkan masyarakat pencari keadilan. Profesi hukum menuntut konsekuensi untuk melayani masyarakat pencari keadilan. Menjadi penerang, penunjuk jalan, mediator, dan juru damai dan pemutus yang adil apabila timbul permasalahan hukum. Dengan demikian keadilan akan terwujud. Tanpa keadilan kelangsungan hidup bangsa dan

masyarakat akan semakin sulit. Kemanusiaan yang beradab hanya ada dalam keadilan. Dalam Undang Dasar 1945 alinea keempat tercantum tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia yaitu:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- b. Memajukan kesejahteraan umum
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Keadilan harus mewarnai perilaku dan kehidupan manusia dalam hubungan dengan Tuhannya, sesama, masyarakat, pemerintah, alam, dan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Keadilan harus terwujud di semua lini kehidupan. Keadilan merupakan suatu keadaan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan yang membawa ketenteraman di dalam hati setiap orang, yang apabila terganggu akan mengakibatkan permasalahan yang serius.

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk mendapat keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia, sehingga tidak lagi berharga di hadapa masyarakat. Hukum bersifat objektif berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif, maka menggabungkan antara hukum dan keadila itu bukan merupakan suatu hal yang gampang. Sesulit apa pun, hal itu harus dilakukan demi kewibawaan negara dan peradilan, karena hak-hak dasar hukum adalah kewenangan yang diakui oleh yustisi.⁷⁸

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 120.

⁷⁸ Mardani, *Op. Cit*, hlm. 46.

Hukum mewajibkan keadilan secara etis dan yuridis. Dengan demikian antara etis atau moral, hukum dan keadilan merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan untuk menciptakan tercapaian kedamaian serta kebahagiaan pada setiap orang. Hubungan antara moral dan keadilan merupakan rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Hukum dan moral merupakan suatu norma atau kaidah, sedangkan keadilan adalah suatu yang dituju dari norma atau kaidah. Sehingga jika hendak menghubungkan antara moral dan keadilan, pastilah harus ada hukum yang diciptakan terlebih dahulu sebagai jelmaan perilaku dari moral atau etika, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.⁷⁹

D. Hambatan atau Kendala Dalam Pelaksanaan Kode Etik Profesi Hukum Di Indonesia

Kode etik profesi belum dapat diterapkan dengan maksimal. Abdul Kadir Muhammad mengemukakan alasan-alasan mendasar mengapa professional cenderung mengabaikan dan bahkan melanggar kode etik profesi, antara lain: Pengaruh sifat kekeluargaan, pengaruh jabatan, pengaruh konsumerisme dan karena lemah iman.

1. Pengaruh sifat kekeluargaan. Salah satu ciri kekeluargaan itu memberi perlakuan dan penghargaan yang sama terhadap anggota keluarga dan ini dipandang adil, berbeda dengan perlakuan terhadap orang bukan keluarga.
2. Pengaruh jabatan. Seyogyanya, salah satu ciri jabatan adalah bawahan menghormati dan taat kepada atasan.
3. Pengaruh Konsumerisme. Gencarnya perusahaan-perusahaan mempromosikan produk mereka melalui iklan media masa akan cukup

berpengaruh terhadap peningkstsn kebutuhan yang tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima oleh penegak hukum.

4. Pengaruh lemah Iman. Salah satu syarat menjadi profesional adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-NYA. Dengan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa profesional memiliki benteng moral yang kuat, tidak mudah tergoda dan tergiur dengan berbagai macam bentuk materi disekitarnya. Dengan iman yang kuat kebutuhan materi akan dipenuhi secara wajar dan itulah kebahagiaan.

Menurut Sumaryono terdiri dari lima masalah yang dihadapi sebagai hambatan atau kendala yang cukup serius, yaitu: kualitas pengetahuan profesional hukum; Terjadi penyalahgunaan profesi hukum; kecenderungan profesi hukum menjadi kegiatan bisnis; penurunan kesadaran dan kepedulian social dan Sistem yang sudah usang. Selain hambatan atau kendala diatas masih ditemukan hambatan lainnya, yaitu: kemajuan teknologi belum dapat diimbangi oleh percepatan kemajuan hukum, sehingga hukum selalu ketinggalan zaman; tidak memiliki komitmen pelaksanaan baik karena belum memahami fungsi dan tujuan kode etik profesi atau karena tidak ingin melaksanakannya; pengaruh dari pihak luar; sumber daya manusia (SDM) yaitu rendahnya kesadaran untuk mengembangkan diri baik secara formal maupun informal; kebijakan atau regulasi yang belum memadai dan petunjuk teknis pelaksanaannya; standar moral yang buruk; lemahnya penegakan hukum; sanksi kode etik yang kurang berat.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 46-47.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi penegak hukum sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum dapat diwujudkan. Dalam kajian ilmu hukum dikemukakan bahwa selain norma hukum, terdapat juga norma lain yang turut menopang tegaknya ketertiban dalam masyarakat yang disebut norma etika. Norma etika dari berbagai kelompok profesi dirumuskan dalam bentuk kode etik profesi. Kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Prinsip-prinsip umum yang dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda-beda satu sama lain. Kode etik berfungsi: sebagai sarana kontrol sosial, pencegah campur tangan pihak lain, pencegah kesalahpahaman dan konflik, sebagai kontrol apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban. Tujuannya: Menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian para anggota, meningkatkan mutu profesi dan organisasi, meningkatkan layanan, memperkuat organisasi, menghindari persaingan tidak sehat, menjalin hubungan yang erat para anggota, dan menentukan baku standarnya. Penegak hukum wajib menaati norma-norma yang penting dalam penegakan hukum yaitu: Kemanusiaan, keadilan, kepatutan, kejujuran dan melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya. Namun dalam pelaksanaannya terkadang tidak berjalan dengan baik bahkan menimbulkan permasalahan-permasalahan dan mengalami hambatan atau kendala. Dalam penyelesaiannya masih sering tidak menerapkan asas-asas atau prinsip-prinsip yang diatur dalam kode etik profesi.
2. Kode etik profesi belum dapat diterapkan dengan maksimal, hal ini disebabkan antara lain: pengaruh sifat kekeluargaan, pengaruh jabatan, pengaruh konsumerisme dan karena lemah iman. Hambatan atau kendala lainnya adalah: terjadi penyalahgunaan profesi hukum; penurunan kesadaran dan kepedulian sosial dan sistem yang sudah usang; kemajuan teknologi belum dapat diimbangi oleh percepatan kemajuan dibidang hukum, sehingga hukum selalu ketinggalan zaman; tidak memiliki komitmen pelaksanaan baik karena belum memahami fungsi dan tujuan kode etik profesi atau karena tidak ingin melaksanakannya; sumber daya manusia (SDM) yaitu rendahnya kesadaran untuk mengembangkan diri baik secara formal maupun informal; kebijakan atau regulasi yang belum memadai dan petunjuk teknis

pelaksanaannya; standar moral yang buruk; lemahnya penegakan hukum; sanksi kode etik yang kurang berat.

Saran

1. Dalam kode etik profesi perlu dimuat upaya pemaksa atau sanksi yang lebih berat jika terjadi pelanggaran, agar mempunyai efek jera bagi pelaku.
2. Bagi setiap anggota profesi perlu diberikan pembekalan secara mendalam terkait kode etik profesi agar dapat lebih menghayatinya.
3. Fakultas hukum sebagai penghasil Sarjana Hukum, sejak dini harus membekali mahasiswanya dengan pendidikan akhlak dan pengenalan mengenai etika profesi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Abintoro Prakoso, *Etika Profesi hukum*, Surabaya: LaksBang Yustisia, 2015.
- Darji Darmodihardjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Duane R. Monette Thomas J. Sullivan, Cornell R. Dejong, *Aplied Social Research*, Chicago, San: halt, Reinhart and Winston Inc. 1989.
- K. Bertens. *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke-8, 2004.
- Lubis, M Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Lubis, Suhrawardi K, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Mardani, *Etika Profesi Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Bandung: Refika Aditama: Suatu tawaran Kerangka Berpikir, Cet ke-2, 2009.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Bandung: alumni, cetakan ke-2, 2000.

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-3, 2010.

Veithzal Rifa'I et.al, *Islamic Busines and Economics Ethics*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

B. Peraturan Perundang-undangan.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009.02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.

C. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Internet

<https://majalahpendidikan.com/definisi-dan-macam-macam-etika/>.

<http://asikinzainal.blogspot.com/2012/01/teori-etika-dlm-filsafat-hukum>.